



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
NOMOR : 420.6 / 488/ I D/2017

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

(PKBM) SINAMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “ SINAMI”Alamat Desa Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya an. BENEDIKTUS AMOIYE Selaku Ketua PKBM dan bapak MARKUS SEMBAI Selaku Sekertaris dan Bapak MARTHEN DEDOTAI Selaku bandahara Pada Tanggal 15 Maret 2015 serta lampiran lampirannya
- Menimbang : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya, maka kepada Lembaga tersebut di atas dapat di berikan ijin Operasional
b. Bahwa Ijin Operasional tersebut di atas dapat di berikan dalam batas ketentuan Hukum dan Perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor : 78 Tahun 2003
2. Undang – Undang Repobilk Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan pengembangan Kursus dan Lembaga latihan Kerja.
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaga Negara Tahun 1990 Nomor : 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3461)
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/tentang Penyelenggaraan kursus.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Kepada Pusat Kegiatan belajar Masyarakat di tetapkan Oleh Bapak BENEDIKTUS AMOIYE Selaku Ketua PKBM dan Bapak MARKUS SEMBAI selaku Sekertaris PKBM dan MARTHEN DEDOTAI Selaku Bendaha PKBM menetapkan
- Nama Lembaga : PKBM SINAMI
Jenis Pendidikan : NONFORMAL DAN INFORMAL
Program : KF. PAUD, PAKET A,B,C DAN KURSUS
Alamat : KAMPUNG KASONAWEJA
Distrik : Mamberamo Tengah
Kabupaten : Mamberamo Raya
- KEDUA : Dalam Pengelolaan dan penyelenggara satuan pendidikan Formal dan Informal sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan bidang Pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Pemegang Ijin Ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal tersebut sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi sosialnya terhadap Masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan Perundang-Udangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laopran berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan Permohonan perpanjangan Ijin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk di indahkan dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasonaweja
Pada Tanggal : 17 Februari 2017



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Mamberamo Raya

ISAQ TOROBI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 19570331 198403 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Mamberamo Raya;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPEDA Kabupaten Mamberamo Raya
4. Kepala Inspektorat kabupetan Mamberamo Raya
5. Kepala Badan Statistik kementrian Pendidian di jakarta;
6. Yang bersangkutan untuk diped



NOTARIS/PPAT

PUSPO ADI KUNCORO, SH., MKn.

Jl. Raya Kali Acai No. 56 d, KotaRaja - Abepura Jayapura
Telp. (0967) 586675
Hp. 0821 9865 9494, 0857 9620 9494, 0878 8086 9494
Email : kuncoro_014@yahoo.com

Turunan / Salinan / ~~XXXX~~ :

AKTA : **PENDIRIAN**
..... **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**
..... **" SINAMI "**
.....
.....

TANGGAL : **17 September 2013** Nomor : **221**.-